



**PUTUSAN**  
Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imanuel Tune Alias Eman Tune;
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Imanuel Tune Alias Eman Tune tidak ditangkap maupun ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Imanuel Tune Alias Eman Tune ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMANUEL TUNE Alias EMAN TUNE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan** sebagaimana Dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMANUEL TUNE Alias EMAN TUNE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)** dengan subsidier pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck DH 9868BD
  - 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum an. EMAN TUNE  
**Dikembalikan kepada DEDDY LUAN melalui terdakwa IMANUEL TUNE.**
  - 1 (Satu) Unit Spm Yamaha Mio DH 2412 KL
  - 1 (Satu) Lembar STNK DH 2412 KL an. MARIUS LOWA DHUGE
  - 1 (Satu) Lembar SIM C an. MARIONO  
**Dikembalikan kepada MARIONO**
  - 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up DH 8584 BF
  - 1 (Satu) Lembar STNK DH 8584 BF an. KOPERASI SYALOM KASIH INDAH
  - 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum an. YOHANES PINEUL  
**Dikembalikan kepada YAHANIS PENEUL.**
  - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Inova B 1753 VOQ
  - 1 (Satu) Lembar STNK B 1753 VOQ an. MARINI NUWA WEA
  - 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum an. YAN SIMON PETRUS FANGIDAE  
**Dikembalikan kepada YAN SIMON PETRUS FANGIDAE**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

**Primair**

----- Bahwa terdakwa **IMANUEL TUNE Alias EMAN TUNE** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di jalan Timur Raya Km. 25 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)**, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa mengemudikan Mobil Dump truck DH 9868 BD bergerak dari arah Takari menuju Kota Kupang. Kemudian sampai di pondok Cucur Oesao, Kecamatan Kupang Timur, terdakwa menghentikan kendaraannya. Lalu mengonsumsi minuman Sopi Merah. Setelah itu, terdakwa melanjutkan mengemudikan Mobil Dump truck DH 9868 BD dalam kondisi terdakwa dibawah pengaruh alkohol.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa yang mengemudikan Mobil Dump truck DH 9868 BD sampai di jalan Timur Raya Km. 25 Kelurahan, Babau, Kecamatan Kupang Timur tepatnya didepan Apotik Marta Farma, terdakwa menabrak 1 (satu) unit mobil Pick up DH 8584 BF yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri. Kemudian terdakwa tetap melanjutkan mengemudi kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD, lalu sesampai di dekat Polres Kab. Kupang/ tidak jauh dari tabrakan pertama tersebut, mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa menyanggol kendaraan bermotor merk Mio DH 2412 KL yang dikendarai oleh saksi korban MARIONO dan penumpangnya saksi SRIGAYATI. Yangmana pada waktu itu sepeda motor Mio tersebut

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dari arah yang berlawanan dengan mobil terdakwa. dengan posisi mobil Dump Truck yang di kemudikan oleh terdakwa melewati batas markas (as) jalan. Sehingga akibat dari senggolan tersebut mengakibatkan saksi korban MARIONO dan saksi korban SRIGAYATI mengalami luka. Dan setelah itu tepat di depan kantor Sam-sat Kabupaten Kupang, mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa menabrak kembali kendaraan mobil inova B 1753 VOQ yang dikemudikan oleh saksi korban YAN SIMON PETRUS dan penumpangnya saksi korban YETTY YUSNI FANGIDAE dari arah belakang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD dalam pengaruh alkohol mengakibatkan kerusakan pada unit 1 (satu) unit mobil PICK UP DH 8584 BF pada bagian bodi sudut kanan belakang penyok dan pipa tenda patah sebanyak 3 (tiga) buah. dan 1 (satu) unit MOBIL INOVA B 1753 VOQ mengalami kerusakan pada pintu bagian belakang hancur, bodi sudut kiri dan kanan penyok dan pangkuan ban serap patah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD mengakibatkan saksi korban MARIONO mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Refertum Nomor: 859/0063/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Everd dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia enam puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan patah tulang tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka dan patah tulang ini mengganggu aktifitas korban sehari-hari untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD mengakibatkan saksi korban SRIGAYATI mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Refertum Nomor: 859/0064/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Everd dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan berusia lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di jari ke empat kaki kanan akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD mengakibatkan saksi korban YAN SIMON PETRUS FANGIDAE mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Refertum Nomor: 859/0039/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh dr. Everd dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun pada pemeriksaan ditemukan nyeri di dada dan memar dikaki kanan, akibat kekerasan tumpul, memar tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD mengakibatkan saksi korban YETTY YUSNI FANGIDAE mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Refertum Nomor: 859/0040/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Everd dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan berusia empat puluh tiga tahun pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada penekanan ringan diperut dan pinggang akibat kekerasan tumpul, nyeri ini tidak menghalangi aktivitas sehari-hari.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan -----**

**Subsidiar**

----- Bahwa terdakwa **IMANUEL TUNE Alias EMAN TUNE** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di jalan Timur Raya Km. 25 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan bermotor dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3),** perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa mengemudikan Mobil Dump truck DH 9868 BD bergerak dari arah Takari menuju Kota Kupang. Kemudian sampai di pondok Cucur Oesao, Kecamatan Kupang Timur, terdakwa menghentikan kendaraannya. Lalu mengonsumsi minuman Sopi Merah. Setelah itu, terdakwa melanjutkan mengemudikan Mobil Dump truck DH 9868 BD dalam kondisi terdakwa dibawah pengaruh alkohol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa yang mengemudikan Mobil Dump truck DH 9868 BD sampai di jalan Timur Raya Km. 25 Kelurahan, Babau, Kecamatan Kupang Timur tepatnya didepan Apotik Marta Farma, terdakwa menabrak 1 (satu) unit mobil Pick up DH 8584 BF yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri. Kemudian terdakwa tetap melanjutkan mengemudi kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD, lalu sesampai di dekat Polres Kab. Kupang/ tidak jauh dari tabrakan pertama tersebut, mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa menyanggol kendaraan bermotor merk Mio DH 2412 KL yang dikendarai oleh saksi korban MARIONO dan penumpangnya saksi SRIGAYATI. Yangmana pada waktu itu sepeda motor Mio tersebut bergerak dari arah yang berlawanan dengan mobil terdakwa. dengan posisi mobil Dump Truck yang di kemudikan oleh terdakwa melewati batas markas (as) jalan. Sehingga akibat dari senggolan tersebut mengakibatkan saksi korban MARIONO dan saksi korban SRIGAYATI mengalami luka. Dan setelah itu tepat di depan kantor Sam-sat Kabupaten Kupang, mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa menabrak kembali kendaraan mobil inova B 1753 VOQ yang dikemudikan oleh saksi korban YAN SIMON PETRUS dan penumpangnya saksi korban YETTY YUSNI FANGIDAE dari arah belakang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD dalam pengaruh alkohol mengakibatkan kerusakan pada unit 1 (satu) unit mobil PICK UP DH 8584 BF pada bagian bodi sudut kanan belakang penyok dan pipa tenda patah sebanyak 3 (tiga) buah. dan 1 (satu) unit MOBIL INOVA B 1753 VOQ mengalami kerusakan pada pintu bagian belakang hancur, bodi sudut kiri dan kanan penyok dan pangkuan ban serap patah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD mengakibatkan saksi korban MARIONO mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Refertum Nomor: 859/0063/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Everd dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia enam puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan patah tulang tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka dan patah tulang ini mengganggu aktifitas korban sehari-hari untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD mengakibatkan saksi korban SRIGAYATI mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Refertum Nomor:

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

859/0064/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Everd dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan berusia lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di jari ke empat kaki kanan akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD mengakibatkan saksi korban YAN SIMON PETRUS FANGIDAE mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Refertum Nomor: 859/0039/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Everd dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun pada pemeriksaan ditemukan nyeri di dada dan memar dikaki kanan, akibat kekerasan tumpul, memar tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD mengakibatkan saksi korban YETTY YUSNI FANGIDAE mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Refertum Nomor: 859/0040/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Everd dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan berusia empat puluh tiga tahun pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada penekanan ringan diperut dan pinggang akibat kekerasan tumpul, nyeri ini tidak menghalangi aktivitas sehari-hari.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan** -----

**ATAU**

**KEDUA**

**Primair**

----- Bahwa terdakwa **IMANUEL TUNE Alias EMAN TUNE** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di jalan Timur Raya Km. 25 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya**

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm



**mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa mengemudikan Mobil Dump truck DH 9868 BD bergerak dari arah Takari menuju Kota Kupang. Kemudian sampai di pondok Cucur Oesao, Kecamatan Kupang Timur, terdakwa menghentikan kendaraannya. Lalu mengonsumsi minuman Sopi Merah. Setelah itu, terdakwa melanjutkan mengemudikan Mobil Dump truck DH 9868 BD dalam kondisi terdakwa dibawah pengaruh alkohol.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa yang mengemudikan Mobil Dump truck DH 9868 BD sampai di jalan Timur Raya Km. 25 Kelurahan, Babau, Kecamatan Kupang Timur tepatnya didepan Apotik Marta Farma, terdakwa menabrak 1 (satu) unit mobil Pick up DH 8584 BF yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri. Kemudian terdakwa tetap melanjutkan mengemudi kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD, lalu sesampai di dekat Polres Kab. Kupang/ tidak jauh dari tabrakan pertama tersebut, mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa menenggol kendaraan bermotor merk Mio DH 2412 KL yang dikendarai oleh saksi korban MARIONO dan penumpangnya saksi SRIGAYATI. Yangmana pada waktu itu sepeda motor Mio tersebut bergerak dari arah yang berlawanan dengan mobil terdakwa. dengan posisi mobil Dump Truck yang di kemudikan oleh terdakwa melewati batas markas (as) jalan. Sehingga akibat dari senggolan tersebut mengakibatkan saksi korban MARIONO dan saksi korban SRIGAYATI mengalami luka. Dan setelah itu tepat di depan kantor Sam-sat Kabupaten Kupang, mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa menabrak kembali kendaraan mobil inova B 1753 VOQ yang dikemudikan oleh saksi korban YAN SIMON PETRUS dan penumpangnya saksi korban YETTY YUSNI FANGIDAE dari arah belakang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD dalam pengaruh alkohol mengakibatkan kerusakan pada unit 1 (satu) unit mobil PICK UP DH 8584 BF pada bagian bodi sudut kanan belakang penyok dan pipa tenda patah sebanyak 3 (tiga) buah. dan 1 (satu) unit MOBIL INOVA B 1753 VOQ mengalami kerusakan pada pintu bagian belakang hancur, bodi sudut kiri dan kanan penyok dan pangkuan ban serap patah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD mengakibatkan saksi korban MARIONO mengalami

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm





luka sebagaimana dalam surat Visum Et Refertum Nomor: 859/0063/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia enam puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan patah tulang tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka dan patah tulang ini mengganggu aktifitas korban sehari-hari untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD mengakibatkan saksi korban SRIGAYATI mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Refertum Nomor: 859/0064/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan berusia lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dijari ke empat kaki kanan akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD mengakibatkan saksi korban YAN SIMON PETRUS FANGIDAE mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Refertum Nomor: 859/0039/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun pada pemeriksaan ditemukan nyeri di dada dan memar dikaki kanan, akibat kekerasan tumpul, memar tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD mengakibatkan saksi korban YETTY YUSNI FANGIDAE mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Refertum Nomor: 859/0040/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan berusia empat puluh tiga tahun pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada penekanan ringan diperut dan pinggang akibat kekerasan tumpul, nyeri ini tidak menghalangi aktivitas sehari-hari.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan -----**

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm



**Subsida**

----- Bahwa terdakwa **IMANUEL TUNE Alias EMAN TUNE** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di jalan Timur Raya Km. 25 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang** perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa mengemudikan Mobil Dump truck DH 9868 BD bergerak dari arah Takari menuju Kota Kupang. Kemudian sampai di pondok Cucur Oesao, Kecamatan Kupang Timur, terdakwa menghentikan kendaraannya. Lalu mengonsumsi minuman Sopi Merah. Setelah itu, terdakwa melanjutkan mengemudikan Mobil Dump truck DH 9868 BD dalam kondisi terdakwa dibawah pengaruh alkohol.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa yang mengemudikan Mobil Dump truck DH 9868 BD sampai di jalan Timur Raya Km. 25 Kelurahan, Babau, Kecamatan Kupang Timur tepatnya didepan Apotik Marta Farma, terdakwa menabrak 1 (satu) unit mobil Pick up DH 8584 BF yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri. Kemudian terdakwa tetap melanjutkan mengemudi kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD, lalu sesampai di dekat Polres Kab. Kupang/ tidak jauh dari tabrakan pertama tersebut, mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa menenggol kendaraan bermotor merk Mio DH 2412 KL yang dikendarai oleh saksi korban MARIONO dan penumpangnya saksi SRIGAYATI. Yangmana pada waktu itu sepeda motor Mio tersebut bergerak dari arah yang berlawanan dengan mobil terdakwa. dengan posisi mobil Dump Truck yang di kemudikan oleh terdakwa melewati batas markas (as) jalan. Sehingga akibat dari senggolan tersebut mengakibatkan saksi korban MARIONO dan saksi korban SRIGAYATI mengalami luka. Dan setelah itu tepat di depan kantor Sam-sat Kabupaten Kupang, mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa menabrak kembali kendaraan mobil inova B 1753 VOQ yang dikemudikan oleh saksi korban YAN SIMON PETRUS dan penumpangnya saksi korban YETTY YUSNI FANGIDAE dari arah belakang.

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD dalam pengaruh alkohol mengakibatkan kerusakan pada unit 1 (satu) unit mobil PICK UP DH 8584 BF pada bagian bodi sudut kanan belakang penyok dan pipa tenda patah sebanyak 3 (tiga) buah. dan 1 (satu) unit MOBIL INOVA B 1753 VOQ mengalami kerusakan pada pintu bagian belakang hancur, bodi sudut kiri dan kanan penyok dan pangkuan ban serap patah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD mengakibatkan saksi korban MARIONO mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Refertum Nomor: 859/0063/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Everd dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia enam puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan patah tulang tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka dan patah tulang ini mengganggu aktifitas korban sehari-hari untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD mengakibatkan saksi korban SRIGAYATI mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Refertum Nomor: 859/0064/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Everd dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan berusia lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dijari ke empat kaki kanan akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD mengakibatkan saksi korban YAN SIMON PETRUS FANGIDAE mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Refertum Nomor: 859/0039/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Everd dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun pada pemeriksaan ditemukan nyeri di dada dan memar dikaki kanan, akibat kekerasan tumpul, memar tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump truck DH 9868 BD mengakibatkan saksi korban YETTY YUSNI FANGIDAE mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Refertum

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm



Nomor: 859/0040/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Everd dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan berusia empat puluh tiga tahun pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada penekanan ringan diperut dan pinggang akibat kekerasan tumpul, nyeri ini tidak menghalangi aktivitas sehari-hari.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mariono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di depan Polres Kupang bagian kiri area persawahan yang berada di Jl. Timor Raya, Kelurahan Babau, Kabupaten Kupang telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan isteri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor DH 2412 KL hendak pulang ke rumah dan ketika berada di depan Polres Kupang, saksi berjalan beriringan dan berada di belakang kendaraan truk fuso. Pada saat itu saksi melihat dari arah berlawanan dengan jarak sekitar 15m (lima belas meter) datang sebuah mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi;
  - Bahwa ketika mobil dump truck tersebut melewati kendaraan fuso dan kendaraan saksi, saksi melihat Terdakwa mengemudikan dump truck dengan melewati batas marka (as) jalan sehingga bergerak masuk ke lajur saksi. Karena saksi tidak sempat menghindari, bagian bak mobil dump truck tersebut mengenai saksi sehingga membuat sepeda motor saksi tidak seimbang dan oleng, namun saksi berusaha menyeimbangkan dan melanjutkan perjalanan hingga 25m (dua puluh lima meter) ke depan dari tempat kejadian tanpa menyadari bahwa tangan saksi terkena bagian belakang dump truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa saksi mulai merasakan sakit di tangan setelah berjalan sejauh 25m (dua puluh lima meter) dari tempat kejadian sehingga saksi dan isteri pun melanjutkan perjalanan menuju Puskesmas Oesao untuk mendapatkan

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan. Oleh Puskesmas Oesao saksi dirujuk ke RSUD Naibonat dikarenakan kondisi tangan saksi harus segera dirawat intensif sehingga saksi dan isteri pergi menggunakan angkutan umum menuju RSUD Naibonat;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di RSUD Naibonat karena tangan saksi ditemukan retak dan patah maka saksi kemudian dirujuk ke RS Leona Kupang untuk mendapatkan perawatan selanjutnya;
- Bahwa saat itu pengemudi mobil dump truck langsung melarikan diri bersama kendaraan yang dikemudikannya sehingga saksi tidak mengetahui benar saat itu siapa orang yang mengemudikan dump truck tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui yang mengemudikan mobil dump truck tersebut adalah Terdakwa setelah diberitahukan penyidik di Polres Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor polisi dari mobil dump truck tersebut;
- Bahwa pada saat di unit gawat darurat (UGD) RSUD Naibonat, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang masuk UGD sedang dirawat karena ditabrak oleh mobil dump truck sehingga saat itu saksi sempat mengira mungkin mobil yang sama yang juga menabrak saksi dan isteri;
- Bahwa akibat ditabrak oleh kendaraan dump truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek di punggung tangan kanan, patah tulang jari tengah, jari manis, dan jari kelingking tangan kanan;
- Bahwa isteri saksi juga mengalami luka tapi di bagian kaki saja dan setelah mendapatkan perawatan lukanya sekarang sudah sembuh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti truck DH 9868 BD yang menabraknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio DH 2412 KL adalah sepeda motor yang dikendarainya saat itu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai barang bukti mobil pick up DH 8584 BF dan Toyota Innova B 1753 VOQ namun setelah perkara ini diproses di Polres Kupang saksi baru tahu bahwa ada juga kendaraan pick up dan Toyota Innova yang ditabrak oleh mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerusakan pada sepeda motor yang saksi kendarai saat itu antara lain spion bagian kanan atas pecah, stang bengkok dan tempat injak satu patah;
- Bahwa pada saat dirawat di RS Leona Kupang, saksi tidak mengetahui ada keluarga Terdakwa atau tidak yang datang namun isteri saksi menyampaikan ada petugas Polisi dari Satlantas Polres Kupang yang datang mengantar keluarga Terdakwa untuk memberikan uang santunan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kue;

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat dirawat di RS Leona selama 1 (satu) minggu dan biaya yang dibutuhkan dibiayai oleh Jasa Raharja sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Selain juga ada rawat jalan yang biayanya juga dibiayai oleh Jasa Raharja;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk memperbaiki sepeda motor sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total waktu saksi mendapatkan perawatan selama 1 (satu) bulan untuk rawat jalan dan 1 (satu) minggu untuk rawat inap;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi tidak dapat berjualan untuk mencari nafkah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa jika berdagang, saksi setiap harinya bisa mendapatkan hasil sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah diberitahukan saat di Polres Kupang Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan saat itu sedang dalam keadaan mabuk akibat minuman keras *sopi* dan Terdakwa sendiri pernah memuntahkan minuman keras *sopi* tersebut di ruang periksa Satlantas Polres Kupang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Srigayati** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di depan Polres Kupang bagian kiri area persawahan yang berada di Jl. Timor Raya, Kelurahan Babau, Kabupaten Kupang telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan suami dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor DH 2412 KL hendak pulang ke rumah dan ketika berada di depan Polres Kupang, sepeda motor yang dikemudikan suami saksi berjalan beriringan dan berada di belakang kendaraan truk fuso. Pada saat itu saksi melihat dari arah berlawanan dengan jarak sekitar 15m (lima belas meter) datang sebuah mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa ketika mobil dump truck tersebut melewati kendaraan fuso dan kendaraan saksi, saksi melihat Terdakwa mengemudikan dump truck dengan melewati batas marka (as) jalan sehingga bergerak masuk ke lajur kendaraan yang dikemudikan suami saksi. Karena suami saksi tidak sempat menghindar, bagian bak mobil dump truck tersebut mengenai suami saksi sehingga membuat sepeda motor yang dikemudian suami saksi tidak

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang dan oleng, namun suami saksi berusaha menyeimbangkan dan melanjutkan perjalanan hingga 25m (dua puluh lima meter) ke depan dari tempat kejadian tanpa menyadari bahwa tangannya terkena bagian belakang dump truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut;

- Bahwa suami saksi mulai merasakan sakit di tangan setelah berjalan sejauh 25m (dua puluh lima meter) dari tempat kejadian dan saksi juga merasakan sakit di kaki sehingga saksi dan suami pun melanjutkan perjalanan menuju Puskesmas Oesao untuk mendapatkan perawatan. Oleh Puskesmas Oesao suami saksi dirujuk ke RSUD Naibonat dikarenakan kondisi tangan suami saksi harus segera dirawat intensif sehingga saksi suami pergi menggunakan angkutan umum menuju RSUD Naibonat;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di RSUD Naibonat karena tangan suami saksi ditemukan retak dan patah maka suami saksi kemudian dirujuk ke RS Leona Kupang untuk mendapatkan perawatan selanjutnya;
- Bahwa saat itu pengemudi mobil dump truck langsung melarikan diri bersama kendaraan yang dikemudikannya sehingga saksi dan suami tidak mengetahui benar saat itu siapa orang yang mengemudikan dump truck tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui yang mengemudikan mobil dump truck tersebut adalah Terdakwa setelah diberitahukan penyidik di Polres Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor polisi dari mobil dump truck tersebut;
- Bahwa pada saat di unit gawat darurat (UGD) RSUD Naibonat, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang masuk UGD sedang dirawat karena ditabrak oleh mobil dump truck sehingga saat itu saksi sempat mengira mungkin mobil yang sama yang juga menabrak saksi dan suami;
- Bahwa akibat ditabrak oleh kendaraan dump truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut, suami saksi mengalami luka robek di punggung tangan kanan, patah tulang jari tengah, jari manis, dan jari kelingking tangan kanan;
- Bahwa saksi juga mengalami luka tapi di bagian kaki saja dan setelah mendapatkan perawatan lukanya sekarang sudah sembuh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti truck DH 9868 BD yang menabraknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio DH 2412 KL adalah sepeda motor yang dikendarainya saat itu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai barang bukti mobil pick up DH 8584 BF dan Toyota Innova B 1753 VOQ namun setelah perkara ini diproses di Polres Kupang saksi baru tahu bahwa ada juga kendaraan pick up dan

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toyota Innova yang ditabrak oleh mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kerusakan pada sepeda motor yang suami saksi kendaraai saat itu antara lain spion bagian kanan atas pecah, stang bengkok dan tempat injak satu patah;
- Bahwa pada saat dirawat di RS Leona Kupang, ada petugas Polisi dari Satlantas Polres Kupang yang datang mengantar keluarga Terdakwa untuk memberikan uang santunan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kue;
- Bahwa saksi sempat dirawat di RS Leona selama 1 (satu) minggu dan biaya yang dibutuhkan dibiayai oleh Jasa Raharja sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Selain juga ada rawat jalan yang biayanya juga dibiayai oleh Jasa Raharja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Yohanes Pineul** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di atas Jl. Timor Raya Km. 25, Kelurahan Babau, Kabupaten Kupang, depan Apotik Marta Farma telah terjadi kecelakaan lalu lintas akibat tabrakan;
- Bahwa saksi sendiri tidak menyaksikan langsung kejadiannya, akan tetapi saat itu saksi yang sedang di dalam Apotik Marta Farma mendengar bunyi tabrakan dari arah jalan sehingga saksi pun keluar untuk melihat dan saat itu saksi mendengar orang-rang berteriak bahwa mobil dump truck yang telah menabrak mobil pickup milik saksi;
- Bahwa saksi melihat ada bekas tabrakan pada bagian belakang sebelah kanan dari mobil pickup saksi;
- Bahwa saksi sendiri tidak melihat mobil dump truck yang menabrak mobil pickup milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian posisi mobil pickup saksi sedang diparkir di bahu jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Oesao menuju Kupang;
- Bahwa saksi baru mengetahui dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwalah yang menabrak pickup milik saksi setelah masalah ini diproses di Polres Kupang;
- Bahwa saat ini kondisi mobil pickup milik saksi sudah diperbaiki oleh saksi sendiri dengan mengeluarkan biaya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan pickup saksi tersebut memiliki plat nomor DH 8584 BF yang sehari-hari digunakan untuk mencari nafkah;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengalami luka karena saat kejadian sedang berada di dalam apotik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. **Paulus Kolla** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di atas Jl. Timor Raya Km. 25, Kelurahan Babau, Kabupaten Kupang di depan Apotik Marta Farma di depan Samsat Babu telah terjadi tabrakan pertama terhadap mobil pickup dan di depan Kantor Lantas Babau terjadi tabrakan kedua dengan mobil Toyota Innova;
  - Bahwa pada saat kejadian yang pertama menabrak mobil pick up, saksi tidak melihat namun mendengar bunyi benturan keras dan saat itu saksi langsung melihat ke arah jalan dan melihat mobil dump truck terus bergerak dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Kupang dan saksi melihat langsung mobil dump truck tersebut menabrak mobil Toyota Innova berwarna hitam;
  - Bahwa mobil dump truck tersebut berhenti di depan pintu masuk Kantor Camat Kupang Timur;
  - Bahwa saksi baru tahu yang mengemudikan dump truck adalah Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Kupang Babau;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil dump truck tersebut sempat melakukan pengereman atau tidak;
  - Bahwa pada saat kejadian jarak pandang masih sangat bagus dan tidak ada halangan sama sekali;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. **Yan Simon Petrus Fangidae** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 di dekat Kantor Satlantas Babau Polres Kupang di Jl. Timor Raya, Kelurahan Babu, Kabupaten Kupang saksi dan isteri menjadi korban tabrakan dari Terdakwa sebagai pengemudi dump truck;
  - Bahwa saat itu saksi dan isteri bersama dengan kakak saksi sedang melakukan perjalanan dari Oesao ke arah Kupang dengan mengendarai mobil Toyota Innova dengan nomor polisi B1753 VOQ yang dikemudikan oleh saksi dengan kecepatan sekitar 40-60 km/jam;

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba saksi merasakan ada guncangan dari arah belakang mobil dan benturan ini saksi rasakan sangat keras sehingga membuat saksi langsung pingsan saat itu juga;
- Bahwa saat itu mobil yang saksi kendarai masih bergerak sehingga isteri saksi yang sedang duduk di bahu belakang berusaha membangunkan saksi namun karena saksi tidak juga bangun isteri saksi pun kemudian duduk di atas pangkuan saksi lalu berusaha mengendalikan setir mobil dan mencoba menginjak rem mobil sehingga akhirnya berhasil berhenti di depan Kantor Camat Kupang Timur sekitar 500m (lima ratus meter) dari tempat tabrakan;
- Bahwa saat itu saksi tidak apakah dump truck dalam keadaan kecepatan tinggi atau tidak;
- Bahwa seingat saksi saat itu berada di jalan lurus dan tidak ada licin;
- Bahwa kondisi jalan saat itu lampu jalan menyala dan hari sudah mulai gelap;
- Bahwa kondisi mobil saat ini sedang berada di bengkel untuk diperbaiki;
- Bahwa saksi dan isteri sempat dirawat di UGD RSUD Naibonat dan sempat dilakukan *rontgen*;
- Bahwa biaya perawatan yang dikeluarkan saat itu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari keponakan yang saat itu menjemput kalau Terdakwa sedang mabuk setelah minum minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Yetty Yusni Fangidae** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di sekitar Kantor Samsat Kabupaten Kupang di Jl. Timor Raya, Kelurahan Babau, Kabupaten Kupang, Terdakwa yang mengemudikan dump truck menabrak kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh suami saksi yang didalamnya juga ada saksi sebagai penumpang;
- Bahwa saat itu saksi dan suami sedang berjalan dari arah Oesao menuju Kupang;
- Bahwa waktu itu dump truck yang dikemudikan Terdakwa menabrak dari arah belakang mobil yang saksi tumpangi;
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi adalah Toyota Innova dengan plat nomor B 1753 VOQ;
- Bahwa saat itu kecepatan mobil yang saksi tumpangi sekitar 40-60 km/jam. Tiba-tiba ada benturan yang sangat keras di belakang mobil yang saksi

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpangangi sehingga suami saksi yang sedang mengemudikan mobil langsung pingsan saat itu juga;

- Bahwa saat suami saksi pingsan, mobil yang saksi tumpangangi masih berjalan dan saksi yang sedang duduk di belakang berusaha membangunkan suami saksi, namun suami saksi tidak bangun sehingga saksi pun kemudian duduk di pangkuan suami saksi lalu berusaha mengendalikan setir mobil dan mencoba menginjak rem dan akhirnya berhasil memberhentikan mobil di depan Kantor Camat Kupang Timur, sekitar 500m (lima ratus meter) dari tempat tabrakan;
- Bahwa setelah saksi dan suami sampai di RSUD Naiboat saksi baru tahu ada juga yang menjadi korban tabrakan dump truck yang sama yang sudah menabrak kendaraan yang ditumpangangi saksi yaitu seorang pensiunan TNI yang jarinya patah dan isterinya yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selain itu juga ada mobil pickup yang menjadi korban;
- Bahwa saksi dan suami sempat dilakukan *rontgen* di RSUD Naibobot dan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan saat itu sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari keponakan yang saat itu menjemput kalau Terdakwa sedang mabuk setelah minum minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di sekitar Polres Kupang dan Kantor Samsat Kabupaten Kupang di Jl. Timor Raya, Kelurahan Babau, Kabupaten Kupang, Terdakwa yang mengenai dump truck telah menabrak beberapa kendaraan yang orangnya tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pada hari kejadian sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa mengemudikan dump truck bergerak dari arah Takari menuju Kupang. Setibanya di Pondok Cucur Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Terdakwa berhenti untuk beristirahat dan parkir mobil di atas bahu jalan sebelah kiri dari arah datangnya mobil. Kemudian teman Terdakwa yang bernama Erwin mengajak minum *sopi merah* bersama dengan 2 (dua) teman Erwin;
- Bahwa selesai minum, Terdakwa merasa pusing dan kemudian langsung mengemudikan mobil namun Terdakwa tidak memperhatikan posisi mobil

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tidak netral, gigi perseneling mundur masuk, sehingga saat mobil dihidupkan mobil tersebut langsung bergerak mundur dan menabrak sebuah sepeda motor yang Terdakwa tidak tahu jenis apa yang saat itu parkir di belakang mobil Terdakwa;

- Bahwa karena saat itu banyak orang yang meneriaki Terdakwa, maka Terdakwa menjadi takut dan langsung melajukan mobil ke arah Kupang dengan maksud melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke pihak pemilik mobil. Namun sesampainya di jembatan Oesao Terdakwa dikejar oleh 2 (dua) sepeda motor yang tidak dikenal pengendaranya dan langsung melempari Terdakwa menggunakan batu yang mengenai kepala Terdakwa sehingga kepala Terdakwa pecah dan mengeluarkan darah. Akibatnya kepala Terdakwa menjadi pusing dan Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dalam keadaan sudah tidak sadar lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menabrak 1 (satu) unit mobil pickup, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ketika menabrak kendaraan-kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mobil dump truck dengan tulisan Yutedere adalah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 859/0063/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 atas nama Mariono;
2. *Visum et Repertum* Nomor: 859/0064/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 atas nama Srigayati;
3. *Visum et Repertum* Nomor: 859/0039/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 atas nama Yan Simon Petrus Fangidae;
4. *Visum et Repertum* Nomor: 859/0040/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 atas nama Yetty Yusni Fangidae;
5. Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 Umum atas nama Yohanes Pineul;
6. Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 Umum atas nama Yan Simon Petrus Fangidae;

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 Umum atas nama Eman Tune;
8. Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama Mariono;
9. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan plat nomor DH 2412 KL atas nama Marius Lowa Dhuge;
10. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan plat nomor DH 8584 BF atas nama Koperasi Syalom Kasih Indah;
11. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan plat nomor B 1753 VOQ atas nama Marini Nuwa Wea;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck DH 9868BD;
2. 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum an. EMAN TUNE;
3. 1 (Satu) Unit Spm Yamaha Mio DH 2412 KL;
4. 1 (Satu) Lembar STNK DH 2412 KL an. MARIUS LOWA DHUGE;
5. 1 (Satu) Lembar SIM C an. MARIONO;
6. 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up DH 8584 BF;
7. 1 (Satu) Lembar STNK DH 8584 BF an. KOPERASI SYALOM KASIH INDAH;
8. 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum an. YOHANES PINEUL;
9. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Inova B 1753 VOQ;
10. 1 (Satu) Lembar STNK B 1753 VOQ an. MARINI NUWA WEA;
11. 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum an. YAN SIMON PETRUS FANGIDAE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Timor Raya Km. 25, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang tepatnya di dekat Kantor Samsat Kabupaten Kupang, Satlantas Polres Kupang, dan depan Apotik Marta Farma telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil dump truck bertuliskan Yutedere menabrak 1 (satu) unit mobil pickup dengan plat nomor DH 8584 BF, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova dengan plat nomor B 1753 VOQ, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yahama Mio dengan plat nomor DH 2412 KL;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian sedang dalam kondisi mabuk karena minum minuman keras jenis *sopi merah* yang diminum sebelum kejadian sehingga pada saat Terdakwa membawa kembali mobil dump truck yang

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Yutedere tersebut Terdakwa sudah dalam keadaan yang tidak sadar;

- Bahwa akibat tabrakan yang terjadi tersebut, Saksi Mariono yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio mengalami luka robek dan patah tulang hingga harus dirawat intensif di rumah sakit;
- Bahwa akibat tabrakan yang terjadi Saksi Srigayati, Saksi Yan Simon Petrus Fangidae, dan Saksi Yetty Yusni Fangidae juga mengalami luka dan sakit bahkan Saksi Yan Simon Petrus Fangidae sempat pingsan akibat tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ") tidak diatur secara jelas definisi mengenai setiap orang, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya maksud unsur setiap orang dalam Pasal ini adalah mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari adanya kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini, yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam surat

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm



dakwaan dan pembenaran dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa Imanuel Tune Alias Eman Tune**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan luka berat**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU LLAJ, yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU LLAJ, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugr atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan lalai (*culpa*) adalah situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa kelalaian ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) dan kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian yang disadari adalah pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari adalah pelaku tidak dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui ternyata telah terjadi sebuah peristiwa mobil dump truck dengan plat nomor DH 9868 BD bertuliskan Yutedere menabrak 1 (satu) unit mobil pickup dengan plat nomor DH 8584 BF, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova dengan plat nomor B 1753 VOQ, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan plat nomor DH 2412 KL pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jl. Timor Raya Km. 25, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa adalah orang yang membawa mobil dump truck dengan plat nomor DH 9868 BD yang bertuliskan Yutedere yang sebelum tabrakan tersebut terjadi telah meminum minuman keras jenis *sopi merah* sehingga mengakibatkan Terdakwa saat itu dalam kondisi kepala pusing dan mabuk lalu dalam mengemudikan kendaraannya, Terdakwa menabrak Saksi Mariono bersama isterinya yang sedang mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Mio dengan plat nomor DH 2412 KL, kemudian setelah itu Terdakwa menabrak mobil pickup dengan plat nomor DH 8584 BF, dan terakhir Terdakwa menabrak mobil Toyota Innova dengan plat nomor B 1753 VOQ yang dikemudikan oleh Saksi Yan Simon Petrus Fangidae dan di dalam mobil tersebut juga ada Saksi Yetty Yusni Fangidae;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan yang terjadi tersebut, Saksi Mariono berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 859/0063/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 ditemukan luka robek dan patah tulang tangan kanan akibat kekerasan tumpul dimana luka dan patah tulang ini mengganggu aktifitas yang bersangkutan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 859/0064/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 atas nama Srigayati ditemukan luka lecet di jari ke empat kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Selain

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga terhadap Saksi Yan Simon Petrus Fangidae berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 859/0039/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 ditemukan nyeri di dada dan memar dikaki kanan, akibat kekerasan tumpul. Saksi Yetty Yusni Fangidae juga berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 859/0040/RM/RSUDN/2022 tanggal 20 Maret 2022 ditemukan nyeri pada penekanan ringan diperut dan pinggang akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan juga ditemukan fakta bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil pickup dengan plat nomor DH 8584 BF, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova dengan plat nomor B 1753 VOQ, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan plat nomor DH 2412 KL mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil dump truck dalam keadaan mabuk dan menabrak 1 (satu) unit mobil pickup dengan plat nomor DH 8584 BF, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova dengan plat nomor B 1753 VOQ, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan plat nomor DH 2412 KL pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jl. Timor Raya Km. 25, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang hingga 3 (tiga) kendaraan tersebut rusak dan adanya korban yang mengalami luka bahkan hingga patah tulang adalah perbuatan yang termasuk kelalaian yang disadari mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya, Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana lmanaaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan subsider pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, yang atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa disamping harus melihat ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, akan tetapi juga harus memperhatikan aspek moral dan sosial sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan (*legal justice*), aspek moral (*moral justice*), dan aspek sosial (*social justice*), maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aspek keamanan merupakan bagian terpenting dan harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat dalam berkendara. Hal itulah yang menjadi salah satu semangat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ") yang tujuannya agar dapat terwujudnya etika dalam berlalu lintas sehingga Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar dapat terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan etika berlalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar tersebut, UU LLAJ mengatur secara tegas mengenai syarat-syarat daripada seorang pengemudi kendaraan, batas maksimum kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh, maupun syarat-syarat lain yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut sebagaimana dalam undang-undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ diketahui bahwa seorang pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui melajukan mobil dump truck yang dikendarainya dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras jenis *sopi merah* sehingga Terdakwa pada saat kejadian mengemudikan kendaraannya dalam keadaan kepala pusing dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa keadaan Terdakwa tersebut tentu saja membahayakan nyawa orang lain dimana sesuai fakta persidangan Saksi Mariono mengalami patah tulang dan Saksi Yan Simon Petrus Fangidae mengalami pingsan akibat tabrakan yang diakibatkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu juga perbuatan Terdakwa sudah membawa kerugian bagi pemilik kendaraan yang kendaraannya rusak, bukan saja korban yang tertabrak tetapi juga pemilik kendaraan dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Terdakwa di persidangan mengakui secara jujur kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi terlebih lagi Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal demikian sebagai hal yang meringankan Terdakwa. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun pidana penjara yang hendak dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, penting rasanya bagi Majelis Hakim untuk juga menjatuhkan pidana tambahan bagi Terdakwa untuk mencabut seluruh Surat Izin Mengemudi (SIM) miliknya sehingga dikemudian hari Terdakwa tidak secara sembarangan menggunakan haknya untuk mengemudi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck DH 9868BD yang diketahui adalah milik dari Deddy Luan maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Deddy Luan melalui Terdakwa Imanuel Tune Alias Eman Tune;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio DH 2412 KL, 1 (Satu) Lembar STNK DH 2412 KL an. MARIUS LOWA DHUGE, dan 1 (Satu) Lembar SIM C an. MARIONO yang diketahui milik dari Saksi Mariono maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Mariono;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up DH 8584 BF, 1 (Satu) Lembar STNK DH 8584 BF an. KOPERASI SYALOM KASIH INDAH, dan 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum an. YOHANES PINEUL yang diketahui adalah milik dari Saksi Yohanes Pineul maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Yohanes Pineul;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Inova B 1753 VOQ, 1 (Satu) Lembar STNK B 1753 VOQ an. MARINI NUWA WEA, 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum an. YAN SIMON PETRUS FANGIDAE perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Yan Simon Petrus Fangidae;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum an. EMAN TUNE yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka fisik dan kerugian materiil bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara jujur kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Tune Alias Eman Tune telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan seluruh Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama Terdakwa Imanuel Tune Alias Eman Tune;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck dengan plat nomor DH 9868 BD

**Dikembalikan kepada Deddy Luan melalui Terdakwa Imanuel Tune Alias Eman Tune**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor DH 2412 KL
- 1 (satu) lembar STNK dengan plat nomor DH 2412 KL atas nama Marius Lowa Dhuge
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Mariono

**Dikembalikan kepada Saksi Mariono**

- 1 (satu) unit mobil pick up dengan plat nomor DH 8584 BF
- 1 (satu) lembar STNK dengan plat nomor DH 8584 BF atas nama Koperasi Syalom Kasih Indah
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Yohanes Pineul

**Dikembalikan kepada Saksi Yohanes Pineul**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova dengan plat nomor B 1753 VOQ
- 1 (satu) lembar STNK dengan plat nomor B 1753 VOQ atas nama Marini Nuwa Wea
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Yan Simon Petrus Fangidae

**Dikembalikan kepada Saksi Yan Simon Petrus Fangidae**

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Terdakwa Imanuel Tune alias Eman Tune

## **Dimusnahkan**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

ttd./

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lilly Florian Otemusu, S.H.